

**PENARIKAN HARTA HIBAH ORANG TUA TERHADAP
ANAKNYA (STUDI ANALISIS KOMPARATIF ANTARA
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
FIKIH EMPAT MAZHAB)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
JUMARDI

NIM/NIMKO: 181011209/85810418209

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. /2022 M.**

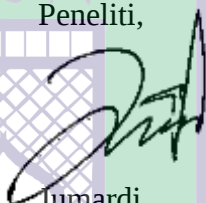
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumardi
Tempat, Tanggal lahir : Macinna, 17 April 1999
NIM/NIMKO : 181011209/85810418209
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Juni 2022 M
Peneliti,


Jumardi

NIM/NIMKO: 181011209/85810418209

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penarikan Harta Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Analisis Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Empat Mazhab” disusun oleh **Jumardi**, NIM/NIMKO: 181011209/85810418209, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Sofyan Nur, Lc., M.Ag.

Munaqisy II : Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H.

Pembimbing I : Askar Patahuddin S.Si., M.E.

Pembimbing II: Saharuddin S.Pd., M.Pd

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya dengan memberi petunjuk Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat serta salam tidak lupa peneliti sanjungkan kepada manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat, berkat perjuangannya ia berhasil membawa manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dari masa jahiliyah menuju era Islam yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis yang sahih.

Berkat rahmat dari Allah swt. kemudian bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penarikan Hata Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Analisis Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Empat Mazhab)”**. Karya yang sangat sederhana ini dalam rangka untuk melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Syariah, program studi Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala, namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud.

1. Ustaz Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan arahan, nasehat dan motifasi beserta jajarannya.
2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
3. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
4. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Askar Patahuddin S.Si., M.E dan Ustaz Saharuddin S.Pd., M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya skripsi ini.
6. Ustaz Surahman Yatie, Lc. selaku murobbi kami dan teman-teman sehalaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
7. Ustaz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I, M.Pd. *rahimahullah* selaku kepala perpustakaan STIBA Makassar yang banyak membantu kami dan memberikan arahan kepada kami dalam penyusunan proposal skripsi.
8. Kepada seluruh dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti,

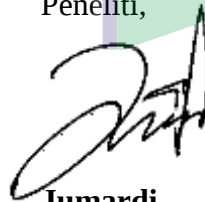
semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.

9. Kedua orang tua kami tercinta ayahanda Daeng Kasang dan Ibu Hajira *Hāfīzahumallāh* yang tiada henti senantiasa selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Ikhwah Fillah Macinna dan para pengajar TK/TPA Ar-Royyan Babul Jannah Macinna yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung kami sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Kepada teman seperjuangan kami dan kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.
12. Kepada teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di kampus STIBA Makassar.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu khairal Jazā* Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Gowa, 16 Zulkaidah 1443 H
15 Juni 2022 M

Peneliti,



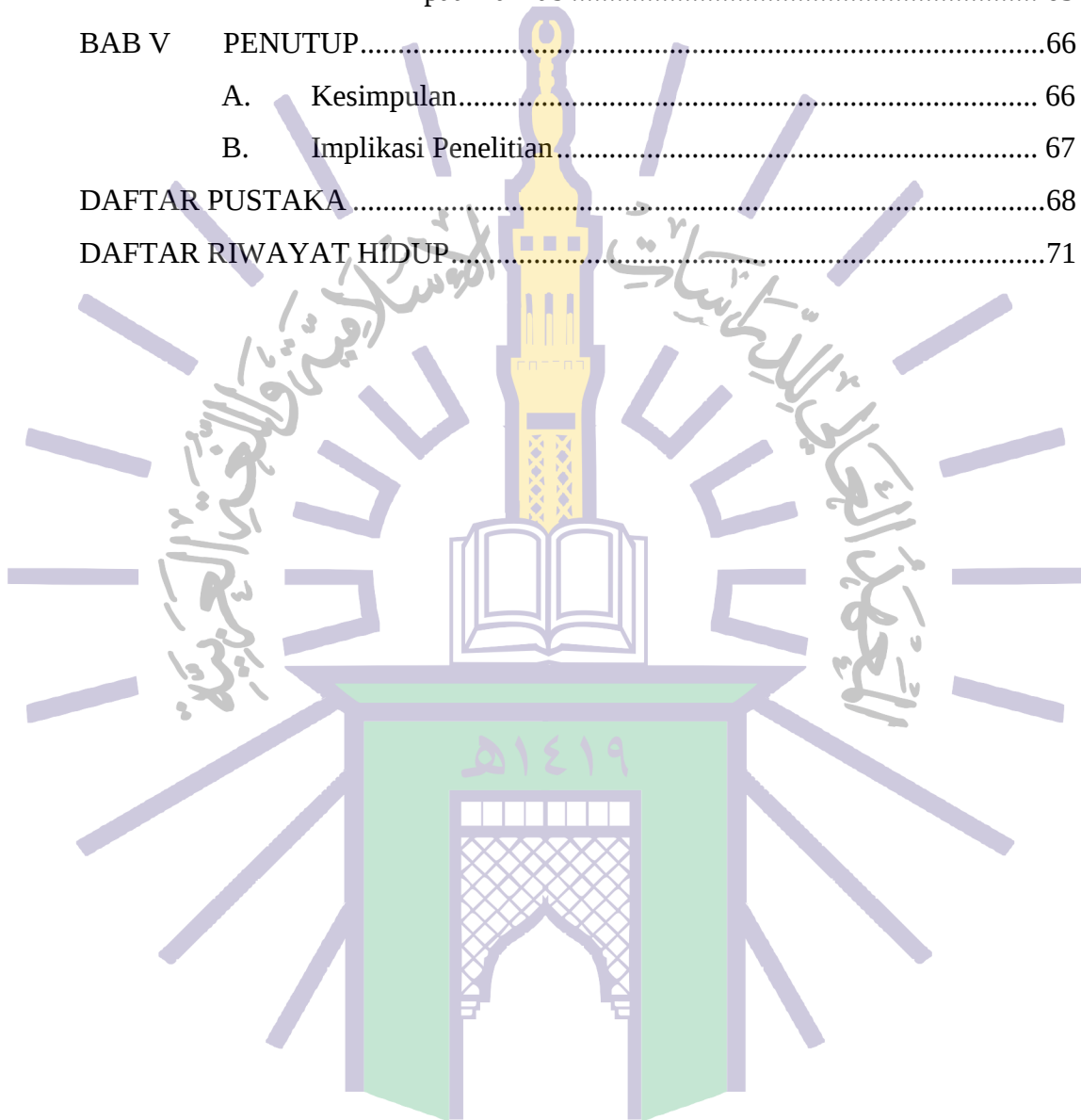
Jumardi

NIM/NIMKO: 181011209/85810418209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH	17
A. Pengertian Hibah	17
B. Dasar Hukum Hibah.....	20
C. Rukun dan Syarat Hibah.....	23
D. Macam-macam Hibah	29
E. Hikmah Hibah	31
BAB III HIBAH MENURUT KHI DAN FIKIH EMPAT MAZHAB.....	33
A. Hibah Menurut KHI	33
B. Hibah Menurut Mazhab Hanafi.....	34
B. Hibah Menurut Mazhab Maliki.....	39
C. Hibah Menurut Mazhab Syafii	44
D. Hibah Menurut Mazhab Hambali.....	46
BAB IV PENARIKAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF KHI DAN FIKIH EMPAT MAZHAB	49
A. Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Hanafiyah	49
B. Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Malikiyah	52

C.	Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Syafiiyyah	55
D.	Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Hanabilah	60
E.	Persamaan Dan Perbedaan Serta Penyebab Penarikan Harta Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Menurut KHI Dengan Fikih Empat Mazhab	65
BAB V	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		71



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : ž	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : š	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : š	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fatḥah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
ى (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيم = <i>raḥīm</i>
و (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُوم = <i>‘ulūm</i>

D. Ta Marbūṭah

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :	مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ	= Makkah al-Mukarramah
	الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	= al-Syar'iyah al-Islāmiyyah

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	= al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ	= al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh :	إِيمَان	= īmān, bukan 'īmān
	إِتِّihādُ الْأُمَّةِ	= ittīhād al-ummah, bukan 'ittīhād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :	عَبْدُ اللَّهِ	ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
	جَارُ اللَّهِ	ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh:	الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ	= al-amākin al-muqaddasah
	السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ	= al-siyāsah al-syar'iyah

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw.	= şallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	= subḥānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
Q.S.	= Al-Qur’ān Surah
UU.	= Undang-Undang
M.	= Masehi/Milādiyyah
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

ABSTRAK

Nama : Jumardi
NIM/NIMKO : 181011209/85810418209
Judul Skripsi : Penarikan Harta Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya
(Studi Analisis Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Empat Mazhab)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya dalam pandangan kompilasi hukum Islam dengan fikih empat mazhab.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan *library research* (kajian pustaka) yaitu dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sosiologi dan komparatif serta analisis data deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya menurut kompilasi hukum Islam yang tercantum dalam pasal 212 dengan tegas mengatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam fikih empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda diantaranya menurut ulama Hanafiyah tidak dibolehkan menarik kembali suatu pemberian kepada orang lain, meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri. Menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyyah menarik kembali hibah hanya diberlakukan kepada sang ayah atau ibu yang berkeinginan menarik hibahnya kembali setelah diberikan untuk anak-anaknya, selain dari pada itu maka tetap tidak diperbolehkan. Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa menarik kembali harta hibah khusus untuk ayah saja adapun ibu, kakek dan lain sebagainya maka tidak diperbolehkan. Untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari setelah pemberian hibah kepada orang lain, maka pelaksanaan hibah harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu kepatutan, norma agama dan kesusilaan, sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah.

Kata kunci: Penarikan; Harta; Hibah; Orang Tua; Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Sifat manusia di antaranya tidak akan bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan manusia lainnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia harus menjalin hubungan satu sama lainnya. Inilah yang disebut dengan (hablun minannas), dengan terjalinnya hubungan tersebut otomatis hubungan dengan sang khalik-Nya (hablun minallah) akan ikut terjalin. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹

Allah menjadikan manusia saling tolong-menolong, tukar-menukar, keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur, hubungan yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam dinamakan muamalah.² Muamalah merupakan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata dan sebagainya).³

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet.I; Jakarta: Ummul Qurā, 2017), h. 517.

²Sulaeman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 278.

³KEMDIKBUD RI, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/muamalah.html> (3 Desember 2021).

Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, terkadang masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan di antara mereka. Untuk menghindari hal tersebut, mereka membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan terwujudnya norma-norma tersebut mereka memiliki pegangan menetapkan perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan harta benda sehingga terciptalah ketertiban dalam masyarakat.⁴

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari harta benda sebagai motivasi hidupnya. Islam telah memperbolehkan untuk mencari harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan benar. Islam juga menganjurkan setiap orang untuk menghibahkan harta bendanya kepada orang lain maupun kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Harta merupakan anugerah dari Allah swt. yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang berdampak baik dan berdampak tidak baik.⁵ Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Namun, harta bukanlah tujuan utama yang dicari dalam kehidupan, dengan keberadaan harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang memperkuat sifat kemanusiaannya, dan salah satu cara memperoleh harta atau memindahkan hak milik di sini adalah dengan jalan hibah.

⁴Ahmad Supandi Patampari, "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone", *Jurnal STAIN Watampone: Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiah*, Desember (2016): h. 1.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 46.

Hibah merupakan salah satu perbuatan untuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Adapun dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al Baqarah /2: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.⁶

Hibah adalah suatu perjanjian dengan nama si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁷ Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya ialah hibah, dengan menghibahkan suatu harta benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wāhib* (pemberi)⁸ dan berpindah kepada *mauhūb lah* (yang menerima hibah).

Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau disyariatkan oleh agama. Akan tetapi, kebanyakan orang memahami bahwa hibah sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada undang-undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Agar masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosundibia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 436.

⁸KEMDIKBUD RI, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/wahib.html> (3 Desember 2021).

larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari persengketaan dan sebagainya.⁹

Salah satu berkaitan dengan permasalahan hibah dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada masyarakat adat di Kabupaten Pati Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen. Seorang bapak yang bernama Tuan Ramidjan Limpung, selaku pemberi hibah kepada anaknya Wartinah pada saat anaknya melangsungkan pernikahan. Tuan Ramidjan Limpung memberikan sebidang tanah dengan harapan selaku orang tua dapat dimanfaatkan oleh anaknya dengan sebaik-baiknya. Namun, setelah beberapa hari Tuan Ramidjan Limpung menikah kedua kalinya. Akan tetapi, Wartinah sebagai anak tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut. Dengan pernikahan tersebut Wartinah menjadi anak yang tidak perhatian dan tidak berbakti lagi kepada orang tuanya yaitu Tuan Ramidjan Limpung. Ketidakperhatian dan ketidakberbaktian Wartinah ini ditunjukkan dengan sikap tidak merawat bahkan tidak menjenguk pada saat Tuan Ramidjan Limpung sakit keras. Oleh karena perlakuan anaknya seperti itu, maka Tuan Ramidjan Limpung memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri Pati serta berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang atas hibah yang telah diberikanannaya saat Wartinah menikah dengan alasan bahwa anaknya, Wartinah, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak berbakti kepada orang tuanya.¹⁰

Permasalahan hibah yang kedua pada kasus yang terjadi di daerah Bogor, Jawa Barat. Bapak Ateng menghibahkan sebidang tanah yang dimilikinya seluas 650m² kepada anaknya yang bernama Ari. Namun, setelah 3 tahun sejak

⁹Fhaturrahman Khairi, “Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafii”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 2.

¹⁰Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, h. 5.

terlaksananya penerima hibah tersebut, Ari meninggal dunia dikarenakan kecelakaan dengan meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki. Merasa tidak percaya dengan menantunya, bapak Ateng kemudian menarik kembali hibah tanah tersebut. Padahal dalam kenyataannya tanah hibah tersebut telah berdiri bangunan tempat usaha milik anaknya Ari dan istrinya. Artinya, barang hibah tersebut telah berubah keadaannya.¹¹

Begitu juga pada kasus Bapak Sa'ir dan Ibu Asmah menghibahkan tanahnya kepada anaknya bernama Medi, Medi adalah anak tiri Ibu Asmah, bermula pada tahun 2014 Medi pulang ke rumah Bapak Sa'ir dan Ibu Asmah karena Medi selama ini merantau di luar kota, Medi yang sudah berkeluarga mempunyai anak satu dan belum mempunyai rumah. Oleh karena itu, bapak Sa'ir dan ibu Asmah memberikan sebidang tanah kepada Medi untuk membangun rumah, seiring waktu setelah tanah tersebut di tempati, sekitar tahun 2017 anak kandung dari bapak Sa'ir dan ibu Asmah yaitu Saryati menuntut untuk di kembalikan dengan alasan Saryati sakit hati dengan Medi si penerima hibah, akhirnya pada tahun 2017 Medi membongkar rumah tersebut dan memilih untuk mengontrak rumah.¹²

Dari beberapa kasus permasalahan hibah di atas, terjadi ketika orang tua (si pemberi hibah) menarik kembali hartanya yang telah diberikan kepada anaknya (si penerima hibah) dengan berbagai macam alasan di antaranya si anak tidak berbakti kepada orang tuanya dan adanya sakit hati yang timbul dari si pemberi hibah kepada penerima hibah. Maka pada dasarnya kebolehan penarikan kembali harta hibah hanya dapat dibolehkan oleh orang tua terhadap anaknya.

¹¹Annisa Maretacharisna, "Penarikan Kembali Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anak yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Hukum Islam Dikaitan dengan Hukum Positif", *Skripsi* (Bandung: Fak. Hukum Universitas Padjadjaran, 2014), h. 6.

¹²Novitasari, "Hukum Penarikan Harta Hibah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata", *Skripsi* (Banten: Fak. Hukum UIN SMH Banten Institutional, 2018), h. 78-79.

Namun, dalam kenyataannya masih juga sering ditemukan fenomena tentang penarikan kembali harta hibah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, menurut pasal 210 ayat: (1) Menyatakan bahwa orang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki; (2) Menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Kemudian pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan larangan menarik kembali hibah dapat dilihat dalam pasal 212 KHI yang berbunyi, “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”¹⁴ Berbeda dengan fikih empat mazhab yang memiliki pandangan yang berbeda-beda.¹⁵

Berdasarkan permasalahan di atas, pokok permasalahannya adalah harta hibah orang tua yang telah diberikan kepada anaknya ditarik kembali, dengan melihat kompilasi hukum Islam dan menurut fikih empat mazhab, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan bentuk karya tulis ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul; ***“Penarikan Harta Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya***

¹³M. Haudy Akbar, “Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta”, *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 3-4.

¹⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), h. 157-164.

¹⁵Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 248.

(Studi Analisa Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Empat Mazhab)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan dasar hukum hibah?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya?
3. Bagaimana pandangan fikih empat mazhab tentang penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya?
4. Apa persamaan dan perbedaan serta penyebab penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya menurut KHI dengan fikih empat mazhab?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini yaitu, “Penarikan Harta Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Analisis Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Empat Mazhab).” Dari judul tersebut peneliti memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain:

1. Penarikan Harta Hibah

Penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik.¹⁶ Harta adalah sesuatu yang memiliki nilai material yang di senangi oleh manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan.¹⁷

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398.

Secara bahasa dalam kamus al-Munjid, hibah berasal dari akar kata *wahaba yahabu hibātan*, berarti memberi atau pemberi.¹⁸ Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang dilaksanakan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁹ Menurut Muhammad Ibn Qāsim Al-Ghāzī hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup.

2. Studi Komparatif

Studi komparatif berasal dari dua kata, yaitu studi yang artinya; penelitian ilmiah; kajian; telaahan.²⁰ Adapun komparatif artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²¹ Dari dua kata ini bisa disimpulkan bahwasannya studi komparatif adalah penelitian yang mengkaji serta membandingkan dua atau lebih suatu pendapat. Adapun dalam penelitian ini adalah mebandingkan pendapat antara kompilasi hukum Islam dengan fikih empat mazhab mengenai penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Cet. VI; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M), h. 3305.

¹⁸Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut Libanon: Dār al-Masyrīq, t.th.), h. 920.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Misrun: Dār al-Kitāb al-Arābi, t.th), h. 167.

²⁰KEMDIKBUD RI, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/entri/studi> (26 November 2021)

²¹KEMDIKBUD RI, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/komparatif> (26 November 2021)

yang dinamakan kompilasi.²² Kompilasi hukum Islam memuat sekumpulan hukum islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, 170 pasal perkawinan, 44 pasal kewarisan dan 14 pasal perwakafan dan ditambah 1 pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok tersebut.²³

4. Fikih Empat Mazhab

Secara bahasa fikih artinya “*al-fahmu*” yaitu pemahaman.²⁴ Adapun secara istilah menurut Muhammad bin Šāleh al-Ušaimīn fikih artinya mengenal hukum-hukum syar’i yang bersifat ‘amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci.²⁵

Sedangkan Mazhab secara bahasa artinya, “Tempat pergi” yaitu, jalan (*at-tarīq*).²⁶ Sedangkan menurut istilah mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawāid*) dan landasan (*uṣūl*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁷ Pendapat inilah yang menjadi rujukan umat Islam dalam menetapkan suatu hukum yang dikenal dengan fikih empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan rencana penelitian di atas, ada beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik literatur dari kitab-kitab yang berbahasa arab maupun yang berbahasa Indonesia, termasuk

²²H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14.

²³H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 113-171.

²⁴Wahbah Az- Zuhally, *Uṣūl Fiqh al-Islamī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr), h. 29.

²⁵Muhammad bin Šāleh al-Ušaimīn, *al- Uṣūl min Ilm al- Uṣūl* (Dārul Ibn Al-Jauzī), h. 7.

²⁶M. Husain Abdullah, *al-Wadhīh fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dārul Bayāriq, 1995), h. 196.

²⁷M. Husain Abdullah, *al-Wadhīh fi Uṣūl al-Fiqh*, h. 200

buku terjemahan, dan jurnal-jurnal ilmiah, serta skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun referensi yang dapat dijadikan rujukan yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, ditulis oleh Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi. Kitab fikih ini terdiri dari dua jilid yang memuat masalah-masalah perbedaan (ikhtilaf) yang terjadi di kalangan para ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama mazhab.²⁸ Korelasi dari penelitian dengan kitab ini adalah kitab ini mengupas tentang rukun-rukun hibah, termasuk di dalamnya syarat-syarat hibah, macam-macam hibah dan ketentuan-ketentuan khusus tentang hibah.
- b. Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, ditulis oleh Abdurrahman al-Juzāirī. Kitab menghimpun empat definisi hibah menurut empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali.²⁹ Korelasi dari penelitian dengan kitab ini adalah kitab ini membahas tentang muamalah yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai hibah.
- c. Kitab *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalāni. Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih (istinbāt) oleh para ahli fikih, terkhusus fikih mazhab Syafii.³⁰ Korelasi dari penelitian dengan kitab ini adalah kitab ini memuat hadis-hadis mengenai hibah.

²⁸Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, (Cet: Dār ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M).

²⁹Abdurrahman al-Juzāirī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Cet. Kairo: Dār al-Hadīs, 1424 H/2004 M).

³⁰Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalāni, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, (Cet. Riyāḍ: Dār al- Falaq, 1424 H/2004 M).

- d. Kitab *al-Fiqh al-Muyassar*, ditulis oleh Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, Abdullah bin Muhammad al-Muṭlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. Kitab ini terdiri dari 12 Jilid yang membahas mengenai fikih dan hukum Islam.³¹ Korelasi dari penelitian dengan kitab ini adalah kitab ini membahas tentang fikih muamalah salah satunya yang berkaitan dengan hibah.
- e. Kitab *Fiqh Sunnah*, yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Kitab ini terdiri dari 5 jilid yang membahas tentang fikih muamalah.³² Korelasi dengan penelitian ini adalah kitab ini salah satunya menjelaskan tentang muamalah, wakaf serta definisi hibah, legalitas, rukun, dan syarat-syaratnya.
- f. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Zuhailī. Kitab ini terdiri dari 6 jilid yang membahas tentang aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³³ Korelasi dengan penelitian ini adalah salah satunya terdapat pada jilid ke 4 dan 5 membahas mengenai hal-hal tentang hibah.
- g. Buku yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam* karya Ahmad Rofiq. Dalam buku ini terbilang lengkap mengupas tentang hibah, pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat hibah.³⁴ Dengan buku ini juga penyusun mendapatkan gambaran lengkap mengenai hibah menurut kompilasi hukum Islam.

2. Penelitian terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita yang berjudul “*Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi Fakultas Syariah

³¹Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. Riyāḍ: Midār al-Waṭn, 1433 H/2012 M).

³²Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*. (Cet. Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1389 H/1977 M).

³³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Cet. Damaskus: Dar al-Fikr, 1402 H/1985 M).

³⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015 M).

Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017. Penelitian ini membahas penarikan harta hibah menurut hukum islam secara umum baik itu orang tua terhadap anaknya yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, penarikan harta hibah terhadap orang lain. Dengan memberikan kesimpulan bahwasannya menarik kembali harta hibah tidak diperbolehkan kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.³⁵ Adapun penelitian yang akan kami bahas pada tulisan ini mengenai penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya menurut kompilasi hukum islam dan fikih empat mazhab.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Khairi yang berjudul “*Penarikan Kembali Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafii.*” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penarikan kembali barang hibah menurut 2 hukum normatif yang pengaturannya sesuai dengan pendapat imam Syafii yakni KHI dan KUH Perdata.³⁶ Adapun penelitian yang akan kami bahas pada tulisan ini mengenai penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya menurut kompilasi hukum Islam dan fikih empat mazhab.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari yang berjudul “*Hukum Penarikan Harta Hibah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.*” Skripsi Fakultas Hukum UIN SMH Banten Institutional, 2018. Penelitian ini membandingkan kompilasi hukum Islam dengan KUH Perdata mengenai penarikan harta hibah.³⁷ Adapun penelitian yang akan kami bahas pada tulisan

³⁵Anggita, “Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Institut Agama Islam Raden Intan, 2017), h. 99.

³⁶Fathurrahman Khairi, “Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafii”, *Skripsi*, h. 74.

³⁷Novitasari, “Hukum Penarikan Harta Hibah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata”, *Skripsi*, h. 78-79.

ini yaitu membandingkan kompilasi hukum Islam dengan fikih empat mazhab mengenai penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya.

- d. Jurnal yang berjudul, “*Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya.*” yang di tulis oleh Azwar Hamid. Jurnal ini hanya menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah dan Iman Syafii tentang penarikan harta hibah terhadap anaknya.³⁸ Adapun penelitian yang kami akan bahas pada tulisan ini mengenai penarikan harta hibah terhadap anaknya menurut kompilasi hukum Islam dan fikih empat mazhab.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁹

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yuridis artinya menurut hukum; secara hukum⁴⁰ dan normatif artinya berpegang teguh pada norma; menurut kaidah atau norma yang berlaku.⁴¹ Yuridis Normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan

³⁸Azwar Hamid, “Penarikan Harta Hibah Oleh Orang tua Terhadap Anaknya”, *Jurnal Ilmiah syari’ah* 16, no. 1 Januari (2017) h. 41-42.

³⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1629.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1008.

mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, hukum, prinsip hukum, doktorin hukum, teori hukum dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴²

- b. *Sosiologi*, Secara bahasa kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “*socius*” yang berarti teman, dan “*logos*” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman dengan masyarakat.⁴³ Metode Pendekatan ini merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Dengan metode ini peneliti dapat mendapatkan data mengenai permasalahan hibah yang terjadi pada masyarakat.
- c. *Comparative approach*, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain atau bahkan ke seluruh mazhab mengenai satu topik.⁴⁴ Adapun kaitannya dengan karya tulis yang peneliti akan bahas yaitu perbandingan antara kompilasi hukum Islam dengan fikih empat mazhab mengenai hukum menarik harta hibah orang tua terhadap anaknya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Data Primer

Bahan utama atau sumber data primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber utama dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, ditulis oleh Abdurrahman al-

⁴²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M), h. 48.

⁴³Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), h. 2.

⁴⁴Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.

Juzā'irī. Dalam buku ini terbilang lengkap mengupas tentang hibah, pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat hibah. Dan buku yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam* karya H. Abdurrahman.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan data primer. Sumber data sekunder terdiri dari literatur buku, kamus-kamus, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan hibah. Seperti kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd dan dan kitab *Bulūgh al-Marām min Adillti al-Ahkām*, ditulis oleh Ibnu Hajar al- Asqalānī.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.⁴⁵ Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduktif dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.⁴⁶

Di samping menggunakan deduktif, peneliti juga menggunakan metode komparatif (perbandingan). Metode ini digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara kompilasi hukum Islam dengan pandangan fikih empat mazhab terhadap hukum penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya.

⁴⁵Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

⁴⁶Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

F. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep dan dasar hukum tentang hibah.
- b. Untuk mengetahui ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penarikan kembali harta hibah orang tua yang telah diberikan kepada anaknya.
- c. Untuk mengetahui pendapat fikih empat mazhab mengenai penarikan kembali harta hibah orang tua yang telah diberikan kepada anaknya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pembaca secara khusus dan para penuntut ilmu syari'i secara umum dan agar supaya menjadi salah satu rujukan dalam karya tulis ilmiah, khususnya bagi yang ingin meneliti tentang penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan terkait penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya, diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait status hukum terhadap penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya. Diharapkan juga bagi tulisan ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar, terutama pada bidang ilmu perbandingan mazhab.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Secara bahasa, dalam kamus al-Munjid hibah berasal dari akar kata *wahaba yahabu hibātan*, berarti memberi atau pemberian.¹ Dalam kamus al-Munawwir kata “hibah” merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³

Kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surah. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah memberi karunia, atau menganugerahi.⁴ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Imran/3: 8.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.⁵

Kata hibah juga di jelaskan dalam Q.S. Maryam/19: 49. Yang berbunyi:

فَلَمَّا اعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

¹Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut Libanon: Dār al-Masyrīq, t.th.), h. 920.

²Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), h. 398.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 50.

Terjemahnya:

Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Ya'qub. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi.⁶

Menurut istilah hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orangtua kepada anaknya.⁷

Hibah menurut terminologi syara' adalah pemberian hak milik secara dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.⁸

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. tanpa mengharapkan balasan apapun.⁹ Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.¹⁰

Menurut istilah ulama fikih, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹¹ Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa adanya

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 308.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, h. 466.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih muamalat Syistem Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 435.

⁹Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Houve, 1996), h. 920.

¹⁰Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Intrrnasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 217.

¹¹Nasrun Haroen, *Fqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 82.

ganti rugi yang mengakibatkan perpindahannya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abdurrahman al-Juzā'irī dalam Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*,¹² menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan mazhab Maliki, hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yg diberi, dan juga disebut dengan hadiah. Menurut Mazhab Syafii dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilik dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.¹³
4. Menurut Sayyid Sābiq, hibah adalah akad yang dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁴
5. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazzi, hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.¹⁵

¹²Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 289-292.

¹³Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 294

¹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Maktabah Dār al-Turas, t.th.), h. 315

¹⁵Syaikh Muhammad Ibn Qāsim al-Ghāzzī, *Fath al-Qārib al-Mujīb*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.), h. 39.

6. Menurut M. Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan suatu apapun.¹⁶

Hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagai berikut:

1. *Ibra'*, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang
2. *ṣadaqah*, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di akhirat kelak
3. *Hadiah*, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.¹⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁸

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun.

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76

¹⁷Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah* (Cet. III; Kairo Dār al-Fath, 1995), h. 316.

¹⁸Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56.

dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.¹⁹

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandub* (sunah) dalam Islam. Adapun dalil ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis yang pada umumnya dan digunakan para fukaha yang mengacu dalam persoalan hibah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai dasar seseorang untuk melakukan hibah dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. antara lain sebagai berikut:

a. Q.S. Al Baqarah /2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²⁰

b. Q.S. Al Baqarah /2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁹Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997), h. 149

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.²¹

c. Q.S. Ali Imran /3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, setelah kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.²²

d. Q.S. Al Hajj /22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu bertakwa.²³

e. Q.S. Al Munafiqun /63: 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian) ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.”²⁴

2. Hadis (Sunah)

Dalam hadis Juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, di antaranya:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». (متفق عليه)²⁵

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 555.

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, (Cet. VII; al-Riyād: Dār al-Falāq, 2003 M), h. 278.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw. ia bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahnya”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا. (رواه البخاري)²⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. ia bersabda: “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.

Dalam hadiah juga berlaku kewajiban hukum zakat jika hadiah yang diperoleh dari hal yang dibolehkan dalam Islam, tidak terdapat unsur haram, serta memenuhi nishab dan haul zakat emas. Dari beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hibah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima.

C. Rukun dan Syarat Hibah

Sebelum membahas rukun dan syarat hibah, terlebih dahulu mengetahui pengertian rukun dan syarat baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harusnya diindahkan dan dilakukan”.²⁷ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu

²⁶Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, (Jilid. IV; Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1995), h. 92.

²⁷KEMDIKBUD RI”, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/syarat.html> (31 Mei 2022).

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁸

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama usul fikih bawah rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi berada di luar hukum itu sendiri.²⁹

Kemudian setelah mengetahui makna dari rukun dan syarat dan perbedaan antara keduanya. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu akan dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wāhib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lah*); (3) pemberian hibah itu sendiri (*al-hibah*).³⁰ Seperti halnya yang dikemukakan Abdurrahman al-Juzairi, bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) 'Aqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wāhib* dan *mauhūb lah*; (2) *mauhūb* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *ṣīgah* atau *ijāb* dan *qabūl*.³¹ Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.³²

²⁸Alaiddin Koto, *Ilmu fiqh dan Ushūl Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50.

²⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Barn Van Houve, 1996), h. 1510.

³⁰Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II (Cet.I; Dār ibn al-Jauzī, 2014), h. 142.

³¹ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 210.

³²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244.

1. Rukun Hibah

Rukun hibah ada tiga; Dua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), Ucapan (*ṣīgah*) dan harta yang dihibahkan (*mauhūb*).³³

a. Kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat atas hartanya. Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya dan disyaratkan untuk penerima hibah agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa taklif (beban).

b. Ucapan (*ṣīgah*)

Ucapan (*ṣīgah*) yaitu ijab dan *qabūl* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika ia mengatakan: “saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk *qabūl* yang jelas jika ucapannya: “saya terima, saya rida,” *qabūl* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada sepanjang waktu karena ia adalah pemberian hak milik pada masih hidup maka *qabūl* nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat *qabūl* antara lain sebagai berikut :

- 1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabūl* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.

³³Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010), h. 442.

2) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya, maka tidak harus ada *qabūl* dari mereka dan itulah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.

3) Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi milik istrinya.

c. Barang yang dihibahkan (*mauhūb*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli sehingga setiap yang boleh dijual, boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.³⁴

Ibnu Rusyd dalam *Bidāyah Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu :

1) Ucapan (*ṣīgah*)

Ṣīgah hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, karena hibah semacam akad, maka *ṣīgah* hibah terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabūl* ialah ucapan oleh penerima hibah.

2) Orang yang menghibahkan (*al-wāhib*)

Penghibah adalah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. Fukaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya dan pemberi hibah itu dengan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu.³⁵

³⁴Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, h. 445.

³⁵Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 142.

3) Orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lah*)

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian, sedangkan penerima hibah yang masih dalam kandungan maka tidak sah menjadi penerima hibah.

4) Pemberiannya (*al-hibah*)

Barang hibah ialah sesuatu harta yang dihibahkan, sedangkan barang yang belumberbentuk maka tidak termasuk dalam barang yang bisa dihibahkan.

Para imam mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan cara tiga perkara diantaranya adanya *ṣīgah* dan *qadbhu* atau serah terima barang yang dihibahkan, *ṣīgah* dan *qadbhu* adalah hal yang harus ada dalam ibadah hibah, tidak adanya *ṣīgah* atau *qadbhu* maka hibah dianggap tidak sah atau cacat.

2. Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan maka syarat hibah ada empat, yaitu:

a. Syarat-syarat pemberi hibah sebagai berikut :

- 1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
- 2) Pemberi hibah bukan orang-orang yang dibatasi haknya.
- 3) Pemberi hibah adalah baligh.
- 4) Pemberi hibah tidak terpaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridaan.³⁶

b. Syarat-syarat penerima hibah.

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada diperkirakan ada misalnya janin, maka hibahnya tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil

³⁶Sayyid Sābiq, *Fqh al- Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al- Fath, 1995), h. 316.

atau gila maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya sekalipun orang asing.³⁷

c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan, adalah sebagai berikut :

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut bernilai.
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya.
- 5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.³⁸

d. Shigat (ijab *qābul*)

Ijab *qābul* di kalangan ulama mazhab Syafii merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab *qābul*, yaitu:

- a) Sesuai antara *qabūl* dengan ijabnya.
- b) *Qabūl* mengikat ijab.
- c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.³⁹

Mengenai ijab *qabūl* yaitu adanya pernyataan dapat saja berbentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa ijab saja

³⁷Sayyid Sābiq, *Fqh al-Sunnah*, h. 316.

³⁸Sayyid Sābiq, *Fqh al-Sunnah*, h. 317.

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

sudah cukup tanpa harus diikuti dengan *qabūl*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.⁴⁰

D. Macam-macam Hibah

1. Hibah *Mu'abbad*

Mu'abbad di sini di maksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik penerima hibah (*mauhūb lah*). Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

2. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *'umra* dan *ruqba*.

a. *Umra'*

Umra' merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerimahibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.⁴¹ Hal demikian berlaku dengan lafaz, aku *umra'*kan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.

⁴⁰Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet III (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 116.

⁴¹Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al- Fath, 1995), h. 323.

b. *Ruqbah*

Ruqbah ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.⁴²

Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Hibah*, adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
- 2) *Sadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.
- 3) *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.⁴³
- 4) *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁴

Pada umumnya orang sukar membedakan antara kata hibah, sedekah dan hadiah pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah perbedaannya sebagai berikut:

- a) Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

⁴²T.M. Hasbi Ash- Shiddiq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet.IV; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2004), h. 314.

⁴³Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 105.

⁴⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 241.

b) Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.

c) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

E. Hikmah Hibah

Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atas kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang yang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al Hasyr /59: 9.

وَمَنْ يُؤَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

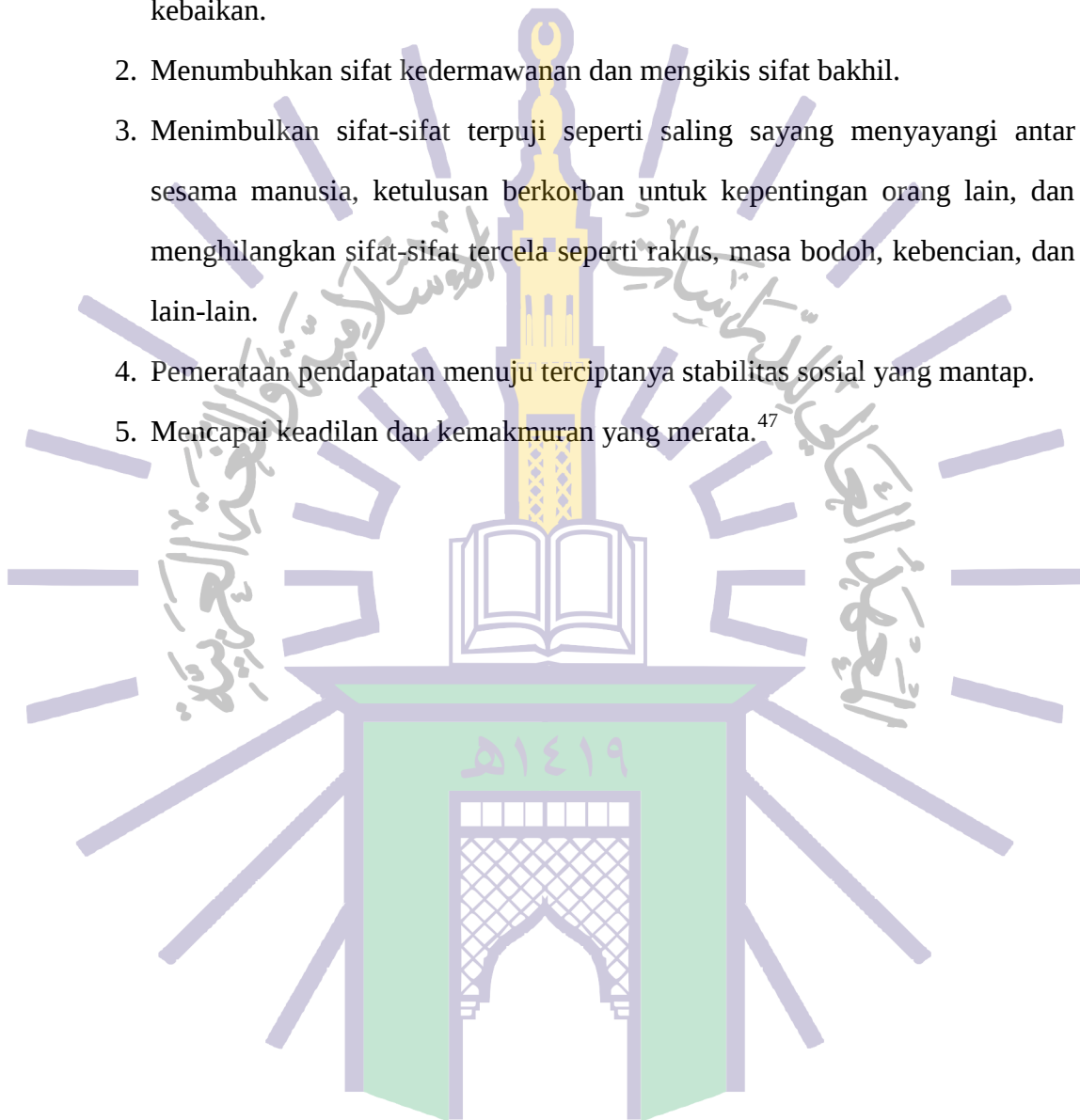
Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁴⁶

⁴⁵Hadi Muyo dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 395-397.

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 546.

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁴⁷



⁴⁷Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121.

BAB III

HIBAH MENURUT KHI DAN FIKIH EMPAT MAZHAB

A. Hibah Menurut KHI

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (g) berbunyi “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.¹

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw. sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Nu'man ibn Basyir mengatakan dalam sebuah riwayat:

وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا الْغُلَامُ؟» قَالَ: أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: «فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَرُدَّهُ». (رواه مسلم)²

Artinya:

Ia telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?” ia menjawab: “aku diberi ayahku hamba ini”. Beliau bertanya: “apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?” ia berkata: “tidak”. “kembalikanlah”, kata beliau.

¹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), h. 157.

²Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Shahih Muslim*, (Cet: III; Beirut: Dār al-Ihya' al-Tirās al-Arabiyyah, 1374 H/ 1955 M), h.1242.

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ada juga hadist yang menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ. (رواه أحمد)³

Artinya:

Tidak halal, bagi seorang muslim memberi suatu pemberian, kemudian dicabut kembali kecuali orang tua yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya.

Dalam uraian di atas menyatakan bahwa larangan menarik kembali hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagai salah satu jalan keluar agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memperhatikan nilai-nilai keadilan.

B. Hibah Menurut Mazhab Hanafi

1. Definisi Hibah Menurut Imam Hanafi

الهبة هو تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ بِلَا شَرْطِ الْعَوْضِ فِي الْحَالِ

Artinya:

Imam Hanafi mengatakan bahwa hibah adalah pemberian hak kepemilikan suatu benda tanpa adanya syarat ganti/mendapat imbalan dalam hal apapun.⁴

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki suatu barang yang benar-benar miliknya, maka sah baginya untuk memberikan barang tersebut pada orang lain tanpa harus meminta pengganti dari orang yang menerima. Dan tidak bertentangan juga, ketika pemilik barang itu hendak memberikan suatu barang dengan menghendaki adanya syarat pengganti yaitu

³Abū Abdurrahman Abdullah bin al-Mubārak, *Musnad al-Imām Abdullah bin al-Mubārak*, (Cet: I; al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1407 H/ 1986 M), h.124.

⁴Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, (Cet. V; Kairo: Dār al- Hadīṣ, 1424 H/ 2004 M), h. 218.

pemberian dengan syarat adanya imbalan. Karena tujuan itu meniadakan adanya pengganti sebagai syarat dalam sahnya hibah.

Kadang-kadang, pemberian itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan syarat adanya imbalan, maka hal itu hukumnya boleh/*jāiz*, sebagaimana halnya ketika mengatakan “saya memberikan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu memberikan saya 100 *pound*”. Maka perkataannya itu merupakan jenis kepemilikan yang meliputi jual beli dan pemberian.

2. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa salah satu rukun hibah itu adalah *ṣīgah*. *Ṣīgah* itu terdiri dari ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan). Apabila dipertanyakan mengenai ijab dan *qabūl* apakah harus dilakukan bersamaan atau cukup salah satu dari keduanya, maka ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagaimana dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa hibah itu hukumnya sah-sah saja meski hanya dengan ijab karena mereka berpendapat bahwa *qabūl* dari penerima hibah bukanlah rukun, hibah itu bisa dikatakan sah cukup dengan ijab dari pemberi. Karena menurut bahasa, hibah adalah pemberian.⁵ Selain itu *qabūl* hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa dalam hibah mesti ada *qabūl*, baik *qabūl* secara *qaulī* (perkataan) maupun secara *fi’lī* (perbuatan). Yang tidak sah itu adalah hibah tanpa adanya *qabūl*.⁶

Imam Hanafi mengatakan bahwa dalam akad hibah tidak mengharuskan adanya syarat *qabūl* secara *qaulī* maka, apabila ada seseorang yang berkata kepada kedua orang tuanya: “saya telah menghibahkan hewan ini kepada salah satu dari kalian maka, siapa saja yang mengambilnya lebih dulu maka, hewan ini menjadi

⁵Louis Ma’lūf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lām* (Beirut Libanon: Dār al-Masyrīq, t.th.), h. 920.

⁶Abdurrahman al-Juzāirī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 221.

miliknya. Apabila salah satu dari mereka (orang tua tersebut) mengambilnya, maka hibah itu sah. Dalam persoalan ini, hibah itu terjadi dengan adanya pernyataan ‘pengambilan’. Apabila salah satu dari keduanya mengerti dengan maksud pernyataan tersebut kemudian salah satu dari mereka mengambil hewan yang telah dihibahkan itu maka pada hakikatnya dia benar-benar telah memberikan hewan itu kepada yang mengambil hewan tersebut dan dia telah sah mengambilnya meski tanpa harus mengucapkan serah terima. Adapun dalilnya yaitu:

أَنَّهُ لَوْ أَلْقَى مَالًا فِي الطَّرِيقِ لَيَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ يَرْفَعُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ هِبَةً⁷

Artinya:

Sesungguhnya kalau dia menemukan harta ditengah jalan kemudian dia berikan kepada orang yang dianggap layak memilikinya, maka hal itu sah-sah saja dan itu merupakan hibah.

Mengenai syarat-syarat hibah, Imam Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat hibah itu bermacam-macam. Macamnya itu berkaitan dengan rukun yang telah disebutkan, yaitu syarat yang berhubungan dengan harta yang dihibahkan, dan syarat yang berhubungan dengan ‘aqidain (dua orang yang berakad).

Adapun yang berkaitan dengan rukunnya, maka hibah itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak jelas. Contohnya seperti ucapan: “saya telah memberikan rumah ini kepada kamu ketika saudara kamu telah datang dari perjalanan musafirnya” atau ucapan “jika hujan telah turun dari langit maka saya akan memberikan hewan ini kepada kamu”. Pernyataan semacam itu merupakan hal yang tidak jelas karena kedatangan dari perjalanan dan turunnya hujan merupakan suatu hal yang mungkin adanya. Dalam hibah tidak perlu adanya kaitan dengan waktu. Misalnya seseorang mengatakan bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada seseorang besok atau awal bulan atau semacamnya.

⁷Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 221.

Adapun syarat-syarat hibah yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, di antaranya:⁸

a. *Wāhib* (pemberi hibah)

- 1) Merdeka, maka tidak dibenarkan hibahnya seorang budak.
- 2) Berakal, maka tidak sah hibahnya orang gila.
- 3) Baligh, tidak dibenarkan hibahnya anak kecil.
- 4) Benar-benar pemilik harta yang dihibahkan, maka tidak benar kalau barang itu bukan miliknya.

b. *Mauhūblah* (penerima hibah).

Adapun penerima hibah, tidak disyaratkan sebagaimana syaratnya wahib, maka bolehlah hibah itu diberikan untuk anak kecil dan semacamnya. Tapi apabila penerima hibah itu adalah orang asing, maka pemberian itu tidak sah kecuali dengan adanya pengokohan dari seorang wali, dan wali itu ada empat: (1) bapak; (2) walinya bapak; (3) kakek; (4) walinya kakek.

Ketidakhadiran salah satu dari mereka yang berakad cukuplah pengukuhanannya dari pamannya, ibunya, dan orang asing. Tapi jika anak itu telah *tamyīz*, maka hadirnya anak itu sendiri sudah sah walaupun disitu ada bapaknya karena itu untuk kemaslahatan.

c. Barang yang dihibahkan

- 1) Harus ada ketika hibah dilakukan. Tidak sah apabila barangnya tidak ada ketika akad hibah dilakukan. Misalnya, memberikan kebun pada tahun depan, memberikan kambing setelah kambingnya melahirkan atau susu yang masih di dalam dombanya, maka pemberian ini hukumnya batal. Semua pemberian ini tidak sah sampai dia mengatakan: “saya meberikannya sepenuhnya kepada kamu ketika telah nampak adanya karena hal yang

⁸Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 221-223.

tidak kelihatan tidak sah untuk diberikan dalam hal apapun". Apabila barangnya sudah nampak, maka boleh hukumnya memberikannya meskipun pemberian tersebut masih berhubungan dengan sesuatu yang lain. Misalnya, memberikan bulu domba di pundak kambing kemudian memberikannya kepada seseorang, maka hal itu sah dan pemberian itu sebagaimana lazimnya.

- 2) Barang tersebut adalah barang yang bernilai. Maksudnya, tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda seperti: bangkai, darah, daging babi, sesuatu yang haram, atau yang semisalnya. Hal ini sebagaimana tidak sahnya menghibahkan sesuatu yang bertentangan dengan syara' seperti khamar.
- 3) Penerimaan atau pengambilan barang (*al-Qabdlu*) oleh orang yang diberi. Ini merupakan syarat yang terpenting dalam hibah dan merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya hibah.
- 4) Barang yang dihibahkan tidak boleh berupa barang yang umum yang bisa dibagi. Jika pemberiannya setengah dari rumah yang tidak bisa dibagi, maka pemberian itu tidak sah. Maka jika seseorang ingin memberikan setengah rumahnya pada orang lain, maka dia harus membaginya terlebih dahulu. Jika pembagian itu terhalang atau sukar barang kali dia menjual seharga setengah rumahnya kemudian membebaskannya dari harga itu. Kalau tidak bisa dibagi seperti kamar mandi dan alat-alat masak dan semacamnya, maka itu boleh pemberiannya secara bersamaan dengan syarat dapat terjangkau. Apabila pemberiannya secara bersama maka diharuskan pembagian. Apabila memberikan miliknya sebelum dibagi, maka penerima barang itu tidak memiliki kuasa penuh. Kebanyakan ulama sepakat bahwasanya kepemilikannya itu kembali kepada adanya *qabdhu*. Dan apabila pemberi

hibah telah meninggal, maka kepada ahli warislah semuanya dikembalikan. Oleh karenanya, tidak sah pemberian bersama sebelum adanya pembagian terlebih dahulu karena hal itu tidak bisa dimiliki sepenuhnya.

- 5) Hendaknya barang yang dihibahkan itu adalah barang milik pemberi, maka tidak diperbolehkan menghibahkan harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

B. Hibah Menurut Mazhab Maliki

1. Definisi Hibah Menurut Mazhab Maliki

الهبة هو تملك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى هدية

Artinya:

Hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yg diberi dan juga disebut dengan hadiah.

Maksud dari pengertian di atas yaitu seseorang yang memiliki barang yang sah diberikan ke orang lain secara cuma-cuma dengan tujuan menyenangkan orang itu dan mengharapkan pahala di akhirat, maka kepemilikan dengan cara ini disebut hibah.

2. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Imam Maliki

Menurut mazhab Maliki rukun hibah terbagi menjadi empat, di antaranya:

- Pemberi hibah (*wāhib*), yaitu orang yang memberikan hibah.
- Penerima hibah (*mauhūb lah*), yaitu orang yang akan menerima pemberian hibah tersebut.
- Harta hibah (*mauhūb*), yaitu harta yang akan dihibahkan.
- Ijab *qabūl* (*ṣīgah*), yaitu pernyataan serah terima dari si pemberi (*wāhib*) kepada si penerima (*mauhūb lah*).¹⁰

⁹Abdurrahman al-Juzāirī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 219.

¹⁰Abdurrahman al-Juzāirī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 221.

Adapun syarat pemberi hibah (*wāhib*) disyaratkan sebagai orang yang layak berhibah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghibah bukan orang yang di bawah pengampunan karena terbelakang mental atau umurnya masih kecil, maka dianggap batal hibahnya orang yang terbelakang mental atau yang ada di bawah pengampunan.
2. Penghibah bukanlah orang yang mempunyai utang yang sebanding dengan hibahnya hibah ini dianggap tidak sah kecuali tergantung kepada izin dari pemilik utang, jika ia membolehkan maka hibah bisa dilakukan. Ini menjadi syarat hibahnya.
3. Penghibah bukan orang gila atau orang yang mabuk, sehingga hibah keduanya tidak sah.
4. Penghibah bukan orang murtad, sehingga hibah orang murtad tidak dianggap sah.
5. Penghibah bukan istri yang memberikan hibah lebih dari sepertiga hartanya. Jika seorang perempuan menghibahkan harta lebih banyak dari sepertiganya, maka hibah ini tergantung izin suaminya. Jika perempuan tersebut menghibahkan kurang dari sepertiga, hibahnya dibolehkan tanpa izin suaminya.
6. Penghibah bukan orang yang sakit parah yang memberikan hartanya lebih dari sepertiga. Jika orang sakit tersebut menghibahkan lebih dari sepertiga, maka hibahnya tergantung izin ahli warisnya.

Untuk barang atau harta yang dihibahkan (*mauhūb*) terdapat beberapa syarat:

1. Barang tersebut dimiliki penghibah, maka tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak sah dimiliki seperti anjing yang tidak diizinkan untuk dimiliki, sebagaimana tidak sahnya menghibahkan milik orang lain tanpa izin. Jika

seseorang menghibahkan milik orang lain, hibah itu tiada lain seperti menjual barang milik orang lain yang tergantung atas izin pemiliknya. Seperti halnya menghibahkan wakaf, sedekah dan kebebasan. Jika ada orang yang memberikan hal-hal tersebut dianggap batal sekalipun pemiliknya membolehkan. Sebagian pengikut mazhab mengatakan bahwa hal ini seperti jual beli, maka ketika pemilik mengizinkan bisa dilaksanakan.

2. Barang yang dihibahkan termasuk sesuatu yang bisa berpindah milik dalam pandangan syar'i, sehingga tidak disahkan memberikan hak menggauli istri karena terlarang secara syar'i. Seperti halnya juga menghibahkan ibunya anak-anak. Sah menghibahkan kulit hewan kurban karena kulit tersebut sekalipun tidak sah menjualnya, karena dalil naqli tidak melarang untuk menjualnya namun sah untuk menghadihkannya.

Tidak disyaratkan dalam barang yang dihibahkan untuk diketahui, sehingga boleh menghibahkan barang yang belum diketahui zat dan ukurannya walaupun seseorang menyangka bahwa hartanya sedikit tetapi kenyataannya banyak, seperti jika seseorang menghibahkan warisan dari pamannya kepada seseorang dan ia tidak mengetahui jumlahnya, ia menyangka jumlahnya sedikit tetapi ternyata banyak maka hibahnya sah.

Demikian juga apabila seseorang menghibahkan apa yang ada pada sakunya, ia menyangka bahwa jumlahnya hanya 10 *qirs*, ternyata di dalamnya terdapat satu atau dua *pound*, maka hibah inipun sah dan penghibah tidak berhak memintanya kembali. Adapun *ṣīgah* ialah setiap ucapan (lafazh) atau perbuatan yang menunjukkan kepada pemilikan, dan tidak ada perbedaan antara isyarat lafazh yang jelas ataupun tidak.

Contoh lafaz yang jelas: “saya berikan hak miliknya”. Contoh lafaz yang menunjukkan pemilikan secara pemahaman ialah: “ambillah rumah ini!”. Contoh

perbuatan seperti jika ayah dan ibu memberi anaknya perhiasan sama saja apakah anaknya lelaki atau perempuan, besar ataupun masih kecil. Apabila ayah membelikan untuk salah seorang anaknya sebuah jam tangan emas, cincin berlian atau perhiasan emas atau membelikan untuk anak perempuannya kalung emas, gelang emas, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi milik anaknya dengan jalan hibah. Apabila ayahnya meninggal, tidak sah bagi ahli waris untuk memperselisihkan pemberian perhiasan tadi. Pemberian ayah sama seperti pemberian ibu. Tidak dituntut bagi penghibah untuk mengadakan saksi atas hibah, karena penggunaan perhiasan yang dibeli pada saat ayah atau ibu masih hidup menjadi bukti pemilikan. Kecuali jika penghibah memberi kesaksian baik ibu maupun ayah bahwa perhiasan tersebut bukan diberikan untuk anak tetapi hanya dipinjamkan saja, maka pada kasus ini tidak ada pemilikan.

Demikian juga pada kasus seorang istri, jika suaminya membelikan perhiasan dan pakaian dengan tujuan menghibah saja bukan memberikan hak milik kecuali jika suami bersaksi bahwa pemberian itu milik istri. Adapun untuk kebiasaan dalam adat seperti mengirimkan barang-barang pengantin lelaki kepada pengantin perempuan yang ada di rumah ayahnya. Jika pemberian itu disebut 'ariyah maka hukumnya 'ariyah, dan jika disebut hadiah maka hukumnya hibah, namun jika tidak disebut apa apa maka dipahami sebagai hadiah. Seperti halnya perhiasan, demikian juga jika seorang ayah membelikan untuk anaknya seekor hewan untuk kendaraan, kitab-kitab ilmu, senjata atau pakaian mewah dan lain sebagainya. jika seorang ayah berkata kepada anaknya: “bangunlah reruntuhan ini agar menjadi rumah!” ia pun berkata: “reruntuhan ini rumah anakku si fulan”. Ungkapan tadi tidak menunjukkan hibah karena kebiasaan milik ayah itu dinisbahkan kepada anak, perintah untuk membangun tadi pun tidak pula menentukan pemilikan.

Seperti halnya juga jika seorang perempuan berkata kepada suaminya, “bangunlah reruntuhan ini karena itu akan mejadi rumahmu!”. Namun jika ada orang asing berkata kepada yang lain seperti itu, maka bisa dianggap sebagai pemilikan. Jika anak atau suami tadi membangun reruntuhan dengan uangnya sendiri lalu ayah atau istri meninggal, maka bagi pembangun mempunyai hak senilai bangunannya yang ditarik kembali karena bangunan tersebut hanyalah 'ariyah yang selesai ketika ayah atau istri meninggal.

Pemilikan hibah ini dengan ijab *qabūl*, adapun memegangnya tidak menjadi syarat pemilikan sesuai pendapat yang masyhur. Jika pemilik berkata: “saya hibahkan rumah ini unfuk si fulan”, lalu si fulan menerimanya, rumah tersebut menjadi milik dia dan tidak sah bagi penghibah menarik kembali setelah itu. Jika penghibah menolak untuk menyerahkannya, ia bisa dipaksa untuk menyerahkannya walaupun harus mengangkat perkara ini kepada hakim. Sebagian pengikut mazhab mengatakan bahwa untuk kesempurnaan hibah mesti disyaratkan barangnya berada di tangan atau dikuasai, jika tidak berada di tangan maka hibah belum tetap sekalipun hibahnya sah.

Dibolehkan mengakhirkan *qabul* dari ijabnya, apabila menghibahkan sebuah rumah lalu penerima hibah diam kemudian baru menerimanya setelah itu maka rumah tersebut menjadi miliknya. ‘*Umra* (Kebolehan untuk menghuni rumah) bukanlah hibah tetapi itu hanyalah pemilikan manfaat saja selama hidup penerima atau pemberi tanpa perlu mengganti. ‘*Umra* bermakna sepanjang umur, secara mutlak dipandang sesuai dengan umur pemberi. Jika pemberi berkata: “saya berikan rumah ini kepada anda secara ‘*umra*, maknanya adalah “saya berikan kepada anda rumah ini untuk anda manfaatkan selama umur anda”. ‘*Umra* ini termasuk perbuatan mandub karena ia termasuk perbuatan baik, apabila pemberian manfaat ini mesti ada ganti maka ini menjadi ijarah yang rusak karena

lamanya umur seseorang tidak bisa diketahui sehingga lama ijarah pun tidak diketahui. Demikian juga dengan wakaf yang dibatasi dengan masa hidup wakifnya, tidak dipandang sebagai wakaf selamanya karena dengan batas tertentu. Jika penerima *'umra* meninggal, rumah bisa kembali menjadi milik pemberi jika ia masih hidup, jika sudah meninggal maka menjadi milik ahli warisnya.¹¹

Adapun *ruqba*, yaitu jika seseorang berkata kepada yang lain: “rumahku akan menjadi milikmu jika saya mati sebelum kamu dan kamu bisa menyatukannya dengan rumahmu, tetapi rumahmu akan menjadi milikku jika kamu mati sebelum saya dan saya akan menyatukannya dengan rumah saya”. Persyaratan ini batal jika ini terjadi dan telah diketahui sebelum kematian salah seorang dari keduanya akad mesti dibatalkan, namun jika diketahui setelah kematian maka rumah kembali menjadi milik ahli waris dan tidak memedulkan akad.¹²

C. Hibah Menurut Mazhab Syafii

1. Definisi Hibah Menurut Mazhab Syafii

Artinya:

Menurut mazhab Syafii mengungkapkan bahwa hibah yaitu pemberian harta yang dilakukan dengan sadar saat masih hidup.

Pemberian ini tidak bermaksud untuk mengharap rasa hormat atau menyangjung seseorang ataupun menutupi kebutuhan kepada siapa itu diberikan.

Oleh karena itu, ulama imam Syafii menjelaskan definisi hibah dalam dua makna:

- 1) Memiliki makna umum dan menyeluruh, sehingga didalamnya mencakup hibah, sedekah dan hadiah.

¹¹Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 224-225.

¹²Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 226.

- 2) Bermakna khusus yang hanya ditentukan pada hibah yang sebenarnya dan dinamakan hibah “zatil arkan” (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).¹³

2. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Imam Syafii

Mayoritas ulama memandang hibah mempunyai empat rukun, termasuk ulama Imam Syafii adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah (*wāhib*), yaitu orang yang memberikan hibah.
- b. Penerima hibah (*mauhūb lah*), yaitu orang yang akan menerima pemberian hibah tersebut.
- c. Harta hibah (*mauhūb*), yaitu harta yang akan dihibahkan.
- d. Ijab Qabul (*ṣiḡah*), yaitu pernyataan serah terima dari si pemberi (*wāhib*) kepada si penerima (*mauhūb lah*).¹⁴

Keempat rukun hibah yang telah disebutkan di atas harus ada dalam pelaksanaan hibah itu sendiri. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka pelaksanaan hibah tidak sah.

Adapun syarat hibah menurut Imam Syafii adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah (*wāhib*) disyaratkan:
 - 1) Pemberi hibah ialah pemilik dari harta yang merupakan kepemilikan secara hakiki maupun secara hukum.
 - 2) Pemberi hibah ialah seseorang yang layak dalam mengelola hartanya. Maksudnya adalah baligh, berakal sehat dan cerdas. Oleh karenanya tidak sah hibahnya seorang anak kecil serta orang gila.
- b. Penerima hibah (*mauhūb lah*), orang yang menerima hibah disyaratkan berhak untuk pemilikan. Oleh sebab itu, anak yang masih di dalam kandungan ibunya tidak sah diberikan hibah. Adapun hibah untuk orang di bawah pengampunan

¹³Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 220.

¹⁴Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 221.

atau masih dalam pengawasan adalah sah. Maka yang berhak bertindak sebagai penerima hibah adalah wakilnya, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

c. Ijab *qabūl* (*ṣīgah*) disyaratkan:

- 1) *Qabūl* sesuai dengan ijab. Jika seseorang menghibahkan dua ekor biri-biri betina, lalu salah seorang berkata bahwa hibah tidak sah karena ketidaksesuaian antara ijab dan *qabul* sehingga.
- 2) *Qabūl* dilakukan setelah ijab dengan segera, dan tidak mengapa jika *qabūl* terselang kata-kata yang lain terlebih dahulu. Seperti jika dikatakan: “saya hibahkan kepada anda dan saya menguasakannya kepada anda untuk memegangnya” lalu *qabūl* dikatakan: “saya terima”.¹⁵
- 3) Akad tidak dibolehkan untuk dikaitkan dengan hal yang lainnya. Sehingga tidak sah hibah jika dikatakan: “saya hibahkan kepada anda rumah ini jika si fulan telah datang” atau “saya hibahkan kepada anda hewan ini pada awal bulan”. Begitu pula jika menghibahkan sesuatu dengan mensyaratkan ketika dibutuhkan maka hartanya bisa diambil kembali maka tidak disahkan.¹⁶

D. Hibah Menurut Mazhab Hambali

1. Definisi Hibah Menurut Mazhab Hambali

الهبة هو تملكك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض

Artinya:

Menurut mazhab Hambali, hibah ialah kepemilikan yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain, dapat membawa akibat kepada orang yang diberi tersebut, penerima diberi pilihan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, apakah harta itu sudah ditentukan ataupun belum

¹⁵Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 226.

¹⁶Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 227.

ditentukan, maka boleh diserahkan bendanya yang mana penyerahannya dilakukan saat penghibah masih hidup tanpa meminta imbalan pun.¹⁷

2. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Imam Hambali

Para ulama sepakat bahwa hibah mempunyai empat rukun, termasuk ulama Mazhab Hambali adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah (*wāhib*), yaitu orang yang memberikan hibah.
- b. Penerima hibah (*mauhūb lah*), yaitu orang yang akan menerima pemberian hibah tersebut.
- c. Harta hibah (*mauhūb*), yaitu harta yang akan dihibahkan
- d. Ijab qabul (*ṣiḡah*), yaitu pernyataan serah terima dari si pemberi (*wāhib*) kepada si penerima (*mauhūb lah*).¹⁸

Adapun pemberi hibah disyaratkan ia bisa mengelola hartanya, sehingga tidak sah bagi orang yang terbelakang mental, anak kecil, hamba sahaya dan lain sebagainya. Jika anak kecil atau yang terbelakang mental memberikan hibah, hibah keduanya tidak sah walaupun dibolehkan oleh walinya, adapun hamba sahaya dibolehkan memberi hibah asalkan dengan izin tuannya.

Adapun penerima hibah disyaratkan layak untuk mengelola harta, sehingga tidak sah menerima hibah bagi anak kecil walaupun ia mumayyiz (bisa membedakan benar dan salah). Sebagaimana tidak sahnya anak kecil tersebut mengambil alih hibah. Demikian juga dengan orang yang gila mesti diwakili oleh walinya dan bisa dilakukan oleh ayahnya. Jika tidak terdapat wali bisa digantikan oleh hakim atau orang yang bisa menggantikan posisi mereka ketika tidak ada wali yaitu orang sekitar mereka atau kerabat.

Adapun barang hibah disyaratkan diketahui dengan jelas, sehingga tidak sah hibah yang tidak diketahui kecuali jika memang sulit diketahui sebagaimana

¹⁷Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 220.

¹⁸Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 221.

telah lalu. Sehingga tidak sah menghibahkan apa yang masih berada pada kandungan, susu yang masih di dalam atau wol yang masih menempel pada domba. Apabila pemilik domba mengizinkan mencukur bulu domba atau mengambil susu, maka ini dibolehkan. Demikian juga dengan menghibahkan minyak pada tanaman zaitun, tidak sah menghibahkannya sebelum diperas. Barang hibah ini pun disyaratkan sudah ada, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada seperti menghibahkan buah yang belum tampak. Barang hibah inipun disyaratkan agar memungkinkan untuk diserahkan, sehingga tidak sah menghibahkan budak yang kabur, burung yang terbang dilangit dan lain sebagainya. Barang hibah ini termasuk barang-barang yang sah untuk dijual, sehingga tidak sah menghibahkan apa yang tidak sah untuk menjualnya. Sebagian pengikut mazhab mengatakan bahwa sah menghibahkan anjing yang diizinkan atau najis yang dibolehkan pemanfaatannya.

Adapun untuk *ṣīgah* syaratnya ialah menggunakan apa-apa yang menunjukan kepada hibah secara kebiasaan yang berupa ucapan atau perbuatan seperti membekali anak perempuan. Hibah ini pun sah untuk dikaitkan dengan syarat yang akan datang. Seperti ucapan: “jika telah datang awal bulan, saya akan hibahkan kepadamu”. Jika dikaitkan kematian seperti ucapan: “jika saya meninggal, saya akan menghibahkannya kepada anda”. Tidak sah hibah dibatasi dengan waktu, seperti ucapan: “saya hibahkan baju ini kepada anda selama sebulan”. Namun, dikecualikan semua itu untuk *‘umra* dan *ruqba* maka, hibah dengan cara keduanya boleh.¹⁹

¹⁹Abdurrahman al-Juzā’irī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 227.

BAB IV

PENARIKAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF KHI DAN FIKIH EMPAT MAZHAB

A. Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Hanafiyah

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan hakim yang disparatis (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan hakim yang variabel karena kasuistik. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proposional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Begitu pula dengan penasihat hukum, mereka hanya di perkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.¹ Kebolehan ini dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah, ia mengatakan bahwa tidak ada hibah yang boleh ditarik kembali, meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya

¹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015) h. 164.

atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Berkata Imam Abu Hanifah:

إِذَا وَهَبَ الْوَلَدُ لِإِبْنِهِ هَبَةً قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا بِحَالٍ²

Artinya:

Apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, berkata Abu Hanifah: “Tidak boleh menarik kembali hibah tersebut dengan alasan apapun.

وَهُوَ دَلِيلٌ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ هَبَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا كَالْوَلَدِ إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ³

Artinya:

Ini merupakan dalil yang menyebutkan bahwa orang tua yang berhibah kepada anaknya tidak boleh menariknya kembali meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya sendiri.

Dari kedua kutipan di atas, jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah secara prinsipnya berpendapat bahwa tidak dibolehkan menarik kembali suatu pemberian kepada orang lain meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa suatu pemberian tidak boleh ditarik kembali oleh pemberinya, di antaranya :

1. Bila orang yang diberi hibah telah menambah benda tersebut dengan tambahan yang berhubungan erat dengan benda tersebut. Misalnya, seseorang yang memberikan seekor kambing yang kurus kemudian dipelihara oleh orang yang menerima sehingga kambing tersebut gemuk. Maka tidak ada hak bagi si pemberi memintanya kembali meskipun ada saatnya si kambing tersebut kurus kembali.
2. Apabila salah seorang yang melakukan ‘*aqad*’ (penghibah atau penerima) meninggal dunia setelah terjadi penerimaan, contoh: apabila seseorang telah memberikan sebuah rumah kemudian orang yang menerima hibah meninggal dunia, maka si penghibah tidak berhak menuntut agar rumah itu

²Syamsuddin al-Syarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz XII (Beirūt: Dār- al-Ma’rifah li al-Thaba’ah Wa al-Nasar, t.th), h. 4.

³Syamsuddin al-Syarkhasī, *al-Mabsūt*, h. 49.

dikembalikan kepadanya. Begitu juga seterusnya, apabila si penghibah meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak menarik kembali pemberian itu.

3. Pemberian tersebut telah diberikan imbalannya, seseorang yang memberikan rumahnya kepada orang lain dengan syarat ia memperoleh imbalan, maka pemberian itu sah dan tidak boleh memintanya kembali.
4. Karena hubungan suami istri, misalnya si suami memberikan sesuatu kepada istrinya, maka si suami tidak berhak menariknya kembali.
5. Karena kerabat, contohnya: seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga kepada si pemberi, maka si pemberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya seperti pemberian orang tua kepada ayah, anak, saudara atau paman atau yang termasuk mahram karena nashab (keturunan).
6. Karena rusak benda yang diberikan, dalam hal ini si penerima hibah mengatakan benda tersebut rusak, maka cakupannya dibenarkan tanpa sumpah.⁴

Mengenai tidak boleh menarik kembali atas apa yang telah diberikan (dihibahkan) kepada orang lain, meskipun itu orang tua kepada anak atau karena hubungan keluarga, Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* berikut:

وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِّذِي رَحْمٍ مُحَرَّمٌ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا⁵

Artinya:

“Apabila seseorang berhibah kepada keluarga atau mahramnya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya”.

⁴Abdurrahman al-Juzāirī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2, (Cet. V; Kairo: Dār al- Hadīṣ, 1424 H/ 2004 M), h. 230.

⁵Ali Ibn Abi Bakar al-Murghinani, Syekh al-Islam Burhanuddin, *Syirah Fath al-Qadīr*, Juz 9 (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1995), h. 45.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hadis Bukhari dan Muslim:

الْعَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه)⁶

Artinya:

Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.

Hadis di atas menjelaskan bahwa hibah yang diberikan kepada keluarga dengan tujuan silaturahmi tidak boleh ditarik kembali, lebih-lebih pemberian orang tua terhadap anaknya. Karena dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada mahram. Sepengetahuan peneliti, anak merupakan mahram bagi orang tuanya.

Menurut pengamatan peneliti mengenai uraian di atas bahwa penarikan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hanafiyah dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dengan memperhatikan hadis di atas maka tidak diperbolehkan menarik kembali suatu pemberian kepada orang lain, meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri.

B. Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Malikiyah

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan hakim yang disparatis (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan hakim yang variabel karena kasuistik. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proposional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Begitu pula dengan penasihat hukum, mereka hanya di perkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari

⁶Muhammad Ibn Ismā'il bin Ṣalāh bin Muhammad al-Hasanī, *Subbussalam*, Juz 2 (Al-Nāsyir: Dār al-Hadīs, 1768 M), h. 130.

rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu anaknya.⁷ Kebolehan ini dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Adapun menurut ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penghibah tidak memiliki hak yang istimewa untuk memintanya kembali, mengingat bahwa hibah tersebut adalah kesepakatan jangka panjang atau akad yang tetap, dan beberapa pengikut mazhab yang lainnya berpendapat hibah terjadi dan tetap secara eksklusif berdasarkan atas akad sebelumnya, jadi tidak diperlukan menentukannya dengan adanya diambil alih, ini adalah menurut pendapat yang masyhur. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hibah tidak akan tetap kecuali jika sudah diambil alih, maka ambil alih ini merupakan syarat untuk mendapatkannya, jika tidak ada maka hibah tidak akan tetap dan pemberi hibah masih punya hak untuk meminta kembali, kecuali ayah dan ibu karena bagi keduanya ada hak untuk meminta kembali.⁸

Imam Malik berkata orang tua diperbolehkan ruju' dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah

⁷H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015) h. 164.

⁸Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 230.

keadaannya, maka dia tidak boleh meruju'nya. Demikian pula diperbolehkan menarik hibah dalam keadaan di mana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya, karena apa yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dari Nabi Muhammad, ia bersabda:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَالَهُ يَنْتَبِ عَلَيْهِا (رواه الحاكم وصححه)⁹

Artinya:

Barang siapa memberikan suatu hibah, maka dia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas.

Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Qayyim di dalam *A'lāmul Mūwaqqi'in*, katanya: Penghibah yang tidak diperbolehkan ruju' itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Dan penghibah yang diperbolehkan ruju' adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Nabi Muhammad saw. itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain.¹⁰

Imam Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya, selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang dan belum terkait hak orang lain atasnya. Dan seorang ibu juga berhak menarik kembali pemberiannya jika bapaknya masih hidup.¹¹ Dengan berlandaskan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لَوَاهِبٍ أَنْ يَرْجَعَ فِي هِبَةٍ إِلَّا الْوَالِدُ (رواه البيهقي)¹²

⁹Atiyah bin Muhammad Sālim, *Syarḥ Bulūgh Marām*, (Durus Sūtiyah, 2009), h. 226.

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Cet. III; Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1977), h. 551.

¹¹Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II (Cet.I; Dār ibn al-Jauzī, 2014 M), h. 148.

¹²Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kabīr*, (Cet. I; Markaz Hjr, 2011 M), h. 332.

Artinya:

Tidak halal bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya kecuali seorang bapak.

Ulama mazhab Maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun sebagian ulama Maliki menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Sedangkan ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya.

Kesimpulan pendapat ulama Maliki ialah menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi akad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya. Menurut pengamatan peneliti mengenai uraian di atas bahwa penarikan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Malikiyah dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dengan memperhatikan hadis di atas maka menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi akad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

C. Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Syafiiyyah

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan hakim yang disparatis (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang

seragam tanpa mengurangi munculnya putusan hakim yang variabel karena kasuistik. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Begitu pula dengan penasihat hukum, mereka hanya di perkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu anaknya.¹³ Kebolehan ini dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Adapun menurut ulama Imam Syafii mengatakan bahwa, bila suatu saat hibah diambil alih dan dilakukan dengan seizin pemberi hibah atau barang yang dihibahkan telah diserahkan, maka hibah itu tetap dinyatakan tidak sah untuk diambil kembali kecuali hibah seorang bapak. Hibah seorang bapak sah untuk diminta kembali hibahnya, begitupun dengan kakek, begitupun dengan hibah ibu dan nenek. Untuk sang ayah, dia dapat mengambil kembali hibahnya dari anaknya. Apakah anak itu laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa. Imam Syafii berpendapat orang tua boleh menarik kembali harta hibah yang telah ia berikan kepada anaknya, mengingat jasa baik dan kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepada anaknya makanya secara manusiawi dapat dinilai bahwa

¹³H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015) h. 164.

bila orang tua menarik kembali (ruju') harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya dapat dibenarkan. Demikian pendapat Imam Syafii dalam kitab al- Umm:

وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِإِبْنِهِ جَارِيَةً وَإِبْنُهُ فِي عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ الْإِبْنُ بَالِغًا لَمْ تَكُنْ الْهَبَةُ تَامَةً حَتَّى يَقْبُضَهَا
الْإِبْنُ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي عِيَالِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ¹⁴

Artinya:

Apabila seorang laki-laki memberikan kepada anak laki-laknya akan seorang budak perempuan, dan anak laki-laki itu tanggungannya maka jika anak laki-laki itu telah baligh maka pemberian itu tidak sempurna sehingga laki-laki itu menerimanya, baik ia dalam tanggungannya atau tidak.

Berdasarkan ungkapan Imam Syafii di atas, jelas bahwa orang tua boleh menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya disebabkan karena si anak merupakan tanggungan orang tua meskipun sudah baligh dan disebabkan hibah tersebut tidak dalam keadaan sempurna. Hal ini juga ditekankan karena orang tua mengumpulkan semua harta yang ia peroleh adalah untuk anak-anaknya mulai dari kecil sampai si anak tumbuh besar. Demikian pula sebaliknya seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.

Namun, walaupun orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, ada beberapa syarat yang ditetapkan Imam Syafii untuk kebolehan tersebut:

1. Syarat pertama, orang tua adalah orang yang merdeka, jika dia tidak merdeka maka tidaklah sah untuk menarik hibahnya, dengan alasan bahwa pemberian yang diberikan oleh seorang budak adalah pemberian kepada tuannya. Untuk sementara, dia adalah orang asing, yang tidak bisa diminta kembali hibahnya.

¹⁴Al- Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafii, *Al-Umm*, (Juz IV; Beirut Libanon: Dār Al-Kutūb al- Ilmiah, t.th), h. 64.

2. Syarat kedua, hibahnya bukan berupa utang, karena apabila hibahnya adalah berupa utang yang diberikan oleh ayah untuk anaknya dan sang ayah kemudian menghibahkannya, maka hibahnya tidak sah untuk diminta kembali.
3. Syarat ketiga, barang yang dihibahkan ada dalam kepemilikan anak karena didalamnya dipergunakan oleh anak tersebut, sehingga hibahnya tidak dapat diambil lagi. Apabila barang yang dihibahkan tidak dalam kepemilikan anak tersebut. Misalnya, jika anak itu telah memberikannya kepada orang lain dan telah mengambil alih kendali, maka pada saat itu, untuk situasi ini tidak pantas bagi ayah untuk meminta hibah itu kembali. Demikian pula, jika anak itu telah menggadaikan barang hibah dan telah diambil alih oleh pegadaian. Untuk situasi ini, sang ayah tidak berhak untuk memintanya kembali karena anak di sekitar saat itu tidak memiliki kuasa atas hibah tersebut meskipun kepemilikannya masih bertahan lama. Adapun jika barang hibah tersebut adalah ghasab dari anak tersebut, maka kepemilikannya tetap dianggap ada dan sah bagi ayah untuk memintanya kembali. Ghasab adalah memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa pemahamannya, mengingat mengambil milik orang lain dengan cara yang keji.
4. Syarat keempat adalah bahwa anak tidak berada di bawah perwakilan karena keterbelakangan jiwa, maka jika demikian ayah tidak boleh memintanya kembali hibah itu.
5. Syarat kelima adalah barang yang dihibahkan bukan barang yang sementara mudah rusak seperti telur ayam.
6. Syarat keenam, anak tersebut tidak menjual barang hibahnya, karena jika dia menjualnya maka ayahnya tidak dapat meminta kembali. Demikian pula dengan wakaf dan semacamnya, yang dapat menghilangkan penguasaannya.

Dalam hal ini jika harta milik telah dikembalikan setelah dijual, tidak ada halangan bagi ayah untuk mengambilnya kembali dan jika ada nilai tambahan yang berkaitan dengan harta hibah tersebut, ayah berhak untuk mengambilnya dengan tambahan itu pula. Bagaimanapun jika tambahan hibah tersebut terpisah, seperti hewan yang mengandung keturunan atau pembibitan yang produktif, maka pada saat itu, tambahan yang terpisah ini menjadi milik sang anak, karena tambahan itu terjadi pada saat kepemilikan anak tersebut, karena ayah hanya mengambil kembali yang asalnya. Jika ayah menggugurkan pilihan untuk memintanya kembali, pada dasarnya itu tidak gugur dan dapat dinyakan lagi dan mengatakan: “saya akan mengambil kembali apa yang telah saya berikan dan menjadi milik saya kembali” atau “saya membatalkan hibah”. Meminta harta itu kembali tidak dapat dilakukan apabila penerima hibah telah menjualnya, mewakafkan, menghibahkan dan menyerahkannya atau membebaskannya.

Makruh hukumnya suatu hibah jika diambil kembali tanpa ada alasan pembenaran. Jika ada pembenaran untuk menegur anak agar tidak melakukan penyalahgunaan atas barang untuk keinginan yang buruk serta bermaksiat yang tidak senonoh, maka pada saat itu memintanya kembali tidak makruh. Terlepas dari apakah meminta hibah kembali dari si anak adalah cara terbaik untuk mencegah si anak melakukan pelanggaran, maka, pada saat itu, adalah wajib bagi ayah untuk melakukan hal tersebut, bagaimanapun juga, jika anak menolak dan meminta hibahnya kembali bahkan menambah kemaksiatannya maka ini menjadi makruh.

Menarik kembali harta yang telah dihibahkan hanya diberlakukan kepada sang ayah yang berkeinginan menarik hibahnya kembali setelah diberikan untuk anak-anaknya. Selain dari pada itu, maka tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkan menurut Imam Syafii. Iman

Syafii menjelaskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain adalah haram untuk diambil kembali karena bisa menyinggung perasaan seseorang yang telah diberikan. Begitu pula tentang persoalan sedekah, hadiah dan lain sebagainya. Kasus-kasus khususnya dari pemberian ayah kepada anaknya, tidak dihalangi setiap kali diminta untuk kembali. Mengenai hibah tidak boleh ditarik kembali apabila diberikan kepada orang lain, walaupun si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan.¹⁵

Menurut pengamatan peneliti mengenai uraian di atas bahwa penarikan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Syafiiyyah dapat disimpulkan Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya sedangkan menurut ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa menarik kembali harta yang telah dihibahkan hanya diberlakukan kepada sang ayah atau ibu yang berkeinginan menarik hibahnya kembali setelah diberikan untuk anak-anaknya dengan beberapa syarat yaitu orang tua adalah orang yang merdeka, hibahnya bukan berupa utang, barang yang dihibahkan ada dalam kepemilikan anak, anak tidak berada di bawah perwakilan karena keterbelakangan jiwa, barang yang dihibahkan bukan barang yang sementara mudah rusak, dan anak tersebut tidak menjual barang hibahnya. Selain dari pada itu, maka tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya.

D. Penarikan Hibah Menurut KHI dengan Hanabilah

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan hakim yang disparatis (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan hakim yang variabel karena

¹⁵Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 232-233.

kasuistik. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proposional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Begitu pula dengan penasihat hukum, mereka hanya di perkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu anaknya.¹⁶ Kebolehan ini dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Sedangkan ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah berhak untuk meminta kembali sebelum diambil alih, karena akad hibah tidak akan sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Jika pemberi hibah menjual barang hibah atau menghibahkannya kepada yang lain sebelum diambil alih, hibah yang pertama batal karena dipandang hibah telah diambil kembali. Adapun jika setelah diambil alih, maka hibah telah menjadi milik penerima, sehingga tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali kecuali jika seorang ayah saja. Apabila ayah mengutamakan salah satu dari anak-anaknya dengan hibah, maka ia berhak mengambilnya kembali. Dan wajib untuk diambil kembali jika hibah tersebut tanpa izin dari anak yang lain karena persamaan di antara anak-anak sesuai dengan hak mereka secara syar'i merupakan suatu kewajiban atas

¹⁶H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015) h. 164.

ayah dan ibu dan selain keduanya dari kaum kerabat. Meminta kembali hibah ini khusus untuk ayah saja, baik karena ayah ingin ada persamaan antara anak-anak ataupun tidak, maka tidak berhak ibu, kakek dan yang lainnya dari kaum kerabat untuk meminta kembali hibah setelah diambil alih oleh penerima. Untuk sahnya ayah meminta kembali hibah disyaratkan dengan beberapa syarat:

Syarat pertama, bukan berupa utang atau hak pemanfaatan. Apabila ayah memiliki utang yang ada pada anaknya, lalu ayah tersebut menghibahkannya kepada anaknya, maka tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali karena menghibahkan utang itu ialah pengguguran bukan pemilikan. Demikian juga tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali dalam membolehkan pemanfaatan sampai selesai. Jika seorang ayah membolehkan anaknya untuk tinggal di rumah selama setahun misalkan dan anak menempati rumah selama itu, maka tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali pada masa tersebut. Dan ayah punya hak untuk meminta kembali setelah selesai.

Syarat kedua, barang hibah mesti tetap dalam kepemilikan anaknya. Jika barang hibah telah keluar dari kepemilikannya, dengan cara menjualnya, menghibahkannya lagi kepada yang lain, mewakafkannya, menyerahkannya kepada perempuan sebagai mas kawin, membayar ganti rugi dan lain sebagainya, maka hak ayah untuk mengambil kembali hibah menjadi batal. Jika hibah tersebut kembali lagi kepada anak dengan sebab yang baru, misalkan dengan membelinya, mewarisinya atau yang lainnya, hak ayah untuk mengambil kembali hibah dari anak tidak akan kembali. Adapun jika kembali dengan sebab membatalkan penjualan karena ada cacat padanya atau pembelinya menjadi bangkrut; tidak mampu membayarnya dan lain sebagainya, maka ayah masih punya hak untuk mengambilnya kembali. Demikian juga jika barang hibah telah rusak, maka tidak ada hak ayah untuk mengambil kembali dengan yang senilai barang tersebut.

Syarat ketiga, barang hibah tidak keluar dari penguasaan anak, seperti jika ia menggadaikannya dan diambil alih oleh pegadaian maka tidak ada hak untuk ayah meminta kembali hibah setelah itu. Demikian juga tidak boleh mengambil kembali hibah ketika anak sedang bangkrut, tetapi apabila gadai telah terbayar dan anak tidak dalam keadaan bangkrut, hak meminta kembali hibah dari anak kembali lagi. Adapun jika penguasaan anak terhadap hibah terus berlangsung dan ia menggunakannya, maka ayah berhak untuk meminta kembali hibah, seperti halnya gadai, hibah sebelum diambil alih, ijarah, muzara'ah dan mudharabah. Apabila ayah meminta kembali pada saat terjadi akad atas hibah, maka jika akadnya termasuk akad yang tetap, ayah tidak berhak membatalkannya, seperti pada ijarah. Namun jika termasuk akad yang tidak tetap seperti mudharabah, muzara'ah dan musyarakah, maka ayah berhak membatalkannya.

Syarat keempat, barang hibah pada anak tidak bertambah nilainya dengan tambahan yang berhubungan, seperti hewan yang bertambah gemuk, besar atau mengandung anak. Demikian juga jika menghadiahkan hewan yang sakit lalu sembuh pada pengurusan anak. Adapun tambahan nilai yang terpisah seperti hewan yang beranak, pohon yang berbuah dan lain sebagainya, tambahan tersebut menjadi milik anak. Jika sebagian hibah rusak atau berkurang nilainya tidak menjadi penghalang untuk diminta kembali. Ucapan meminta kembali dari ayah kepada anaknya seperti ucapan: “saya akan mengambil kembali hibah” atau “saya akan mengembalikannya menjadi milik saya” dan lain sebagainya yang termasuk perkataan yang menunjukkan permintaan kembali. Dan ucapan yang lengkap ialah seperti: “saya akan mengambil kembali apa yang telah saya hibahkan kepadamu berupa barang ini”. Permintaan kembali ini tidak membutuhkan keputusan hakim dan tidak pula atas sepengetahuan anak. Apabila ayah menggugurkan haknya

untuk meminta kembali hibah, maka sebenarnya tidak gugur, namun sebagian pengikut mazhab mengatakan bahwa yang demikian dianggap gugur.¹⁷

Menurut pengamatan peneliti mengenai uraian di atas bahwa penarikan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hambali dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan menurut ulama Hambali berpendapat bahwa menarik kembali harta hibah khusus untuk ayah saja, dikarenakan seorang ayah menginginkan persamaan antara anak-anaknya, selain dari pada itu maka tidak diperbolehkan untuk meminta kembali harta hibah yang telah diberikan kepada anaknya baik dari ibu, kakek dan lain sebagainya. Adapun ayah boleh menarik kembali hibahnya dengan memenuhi syarat yakni bukan berupa utang atau hak pemanfaatan, barang hibah mesti tetap dalam kepemilikan anaknya, barang hibah tidak keluar dari penguasaan anak dan barang hibah pada anak tidak bertambah nilainya.

¹⁷Abdurrahman al-Juzā'irī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 233-234.

Berikut ini adalah perbandingan kompilasi hukum Islam dengan fikih empat mazhab mengenai penarikan hibah orang tua terhadap anaknya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Penarikan Hibah Orang tua Terhadap Anaknya Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih Empat Mazhab		
Hanafiyyah	Malikiyyah dan Syafiyyah	Hanabilah
Tidak boleh	Dibolehkan hanya pada ayah atau ibu, selain dari pada itu tidak diperbolehkan.	Khusus untuk ayah saja. Adapun ibu, kakek dan lain sebagainya tidak diperbolehkan.
Adapun KHI pasal 212 menyatakan dengan sangat tegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.		

Tabel 4.1. Perbandingan KHI dengan Fikih Empat Mazhab Mengenai Penarikan Hibah Orang tua Terhadap Anaknya

E. Persamaan Dan Perbedaan Serta Penyebab Penarikan Harta Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Menurut KHI Dengan Fikih Empat Mazhab

Menurut ulama Hanafiyah menarik kembali suatu pemberian kepada orang lain tidak diperbolehkan, meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiyyah mengatakan bahwa penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya diperbolehkan dengan beberapa syarat:

1. Barang yang dihibahkan tidak berubah keadaannya.
2. Selama anaknya belum kawin.
3. Orang tua adalah orang yang merdeka.
4. Hibahnya bukan berupa utang.

5. Barang yang dihibahkan ada dalam kepemilikan anak.
6. Anak tidak berada di bawah perwakilan karena keterbelakangan jiwa.
7. Barang yang dihibahkan bukan barang yang sementara mudah rusak.
8. Anak tersebut tidak menjual barang hibahnya.

Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan bahwa menarik kembali harta hibah khusus untuk ayah saja. Adapun ayah boleh menarik kembali hibahnya dengan memenuhi syarat yakni barang hibah bukan berupa utang atau hak pemanfaatan, barang hibah mesti tetap dalam kepemilikan anaknya, barang hibah tidak keluar dari penguasaan anak dan barang hibah pada anak tidak bertambah nilainya

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut kompilasi hukum Islam pasal 212 yaitu bolehnya menarik hibah orang tua terhadap anaknya memiliki korelasi yang sama dengan fikih empat mazhab kecuali pendapat ulama Mazhab Hanafiyah dengan tegas melarang menarik kembali harta hibah walaupun orang tua yang berhibah kepada anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konsep hibah itu sendiri terdiri dari tiga rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar hibah itu sendiri dapat terlaksana yaitu adanya *'Aqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi atau disebut juga dengan *wāhib* dan *mauhūb lah*), *mauhūb* (harta) dan *sigh* (ijab dan *qabūl*). Adapun hukum hibah disunnahkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang berbunyi “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.
2. Penarikan harta hibah menurut KHI pasal 212 adalah hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kebolehan ini sebagai salah satu jalan keluar agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memperhatikan nilai-nilai keadilan.
3. Penarikan harta hibah menurut fikih empat mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda di antaranya, menurut ulama Hanafiyah menarik kembali harta hibah tidak diperbolehkan, meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri. Menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyyah menarik kembali hibah hanya berlaku kepada sang ayah atau ibu yang berkeinginan menarik hibahnya kembali setelah diberikan untuk anak-anaknya, selain dari itu maka tetap tidak diperbolehkan. Menurut ulama Hanabilah menarik kembali harta hibah khusus untuk ayah saja adapun ibu, kakek dan lain sebagainya maka tidak diperbolehkan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Perlu adanya pengkajian ulang dan pembaharuan terhadap kompilasi hukum Islam, terutama pada pasal 212 agar dapat diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat ditarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.
- b. Sebagai pemberi hibah sebaiknya sebelum memberikan hibah perlu melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku atau sifat calon penerima hibah agar barang yang dihibahkan dapat di manfaatkan dengan baik oleh si penerima hibah.
- c. Dalam pelaksanaan pemberian hibah harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

2. Implikasi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan tentang penarikan hibah orang tua terhadap anaknya. Dan pembahasan serta hasil peneliian ini diharapkan dapat menjadi jawaban mengenai hukum penarikan harta hibah orang tua terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Kementrian Agama Republik Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Ummul Qurā, 2017.
- Abdullah bin al-Mubārak, Abū Abdurrahman. *Musnad al-Imām Abdullah bin al-Mubārak*, Cet: I; al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1407 H/ 1986 M.
- Abdul Ghofur, Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*.
- Abdul Malik Al-Juwaini, *at-Talkhsh fi Uṣūl al-Fiqh Dār Basyāir al-Islamiyyah*.
- Abdullah, M. Husain. *al-Wadhīh fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dārul Bayāriq, 1995.
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet: I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Akbar, M. Haudy. "Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta", *Skripsi*. Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anggita. "Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi Lampung*: Fak. Syariah Institut Agama Islam Raden Intan, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arfa Faizar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M.
- al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*. Cet. VII; al-Riyād: Dār al-Falāq, 2003 M.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih muamalat Syistem Transaksi Dalam Islam* Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiono, *Kamus Ilmiah populer Intrrnasional*. Surabaya: Alumni, 2005.
- al-Baihaqī. Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Alī, *Sunan al-Kabīr*. Cet. I; Markaz Hjr, 2011 M.
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm. *Shahih Bukhārī*. Jilid. IV; Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1995.
- Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 Jakarta: Ichthiar Barn Van Houve, 1996.
- Djafri, Muhammad Taufan. et al. "Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.3 (2020): 390-415.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- al-Ghāzzī, Syaikh Muhammad Ibn Qāsim. *Fath al-Qārib al-Mujīb*. Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Hamid, Azwar. “Penarikan Harta Hibah Oleh Orang tua Terhadap Anaknya”, *Jurnal Ilmiah syari'ah* 16, no. 1 (2017): h. 32-42.
- Haroen, Nasrun. *fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Hasan, Ahmad. *Nasyatul Fiqh al-Islamī*. Damaskus: Dār al-Hijrāh, 1996.
- al-Hasanī, Muhammad Ibn Ismā'il bin Ṣalāh bin Muhammad. *Subbussalām*, Juz 2 Al-Nāsyir: Dār al-Hadīs, 1768 M.
- al-Husain, Muslim bin al-Hajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Shahih Muslim*, Cet: III; Beirūt: Dār al-Ihya' al-Tirās al-Arabiyah, 1374 H/ 1955 M.
- Hawari, Nadirsya. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010.
- al-Juzairī, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, Cet. V; Kairo: Dār al-Hadīs, 1424 H/ 2004 M.
- KEMDIKBUD RI”, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/komparatif> 26 November 2021.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet.I; Jakarta: Ummul Qurā, 2017.
- Khairi, Fhaturrahman. “Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafii”, *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Koto, Alaidin. *Ilmu fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Jilid I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ma'luf, Louis. *Al-munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut Libanon: Dār al-Masyriq, t.th.
- Maretacharisma, Annisa. “Penarikan Kembali Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anak yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Hukum Islam Dikaitan dengan Hukum Positif”, *Skripsi* Bandung: Fak. Hukum Universitas Padjadjaran, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.
- Mulyadi, Seto dkk., *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Terlengkap Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Murghinani, Ali Ibn Abi Bakar. Syekh al-Islam Burhanuddin, *Syirah Fath al-Qadīr*, Juz 9 Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1995.
- al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Dār al-Haq, 2004.
- Muyo, Hadi dan Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy- Syifa, 1992.

- Novitasari, "Hukum Penarikan Harta Hibah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata", *Skripsi*. Banten: Fak. Hukum UIN SMH Banten Institutional, 2018.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet III Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone", *Jurnal STAIN Watampone: Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiah*, Desember 2016.
- Ramulyo, Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid, Sulaeman. *Fikih Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cet. III; Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1977.
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*. Surabaya: Cempaka, 1997.
- Sālim, 'Atiyah bin Muhammad. *Syarh Bulūgh Marām*. Durus Sūtiyah, 2009.
- Subekti R, dan R. Tjitrosundibia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- al-Shiddiq, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet.IV; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2004.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- al-Syafii. Al- Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Juz IV; Beirut Libanon: Dār Al-Kutūb al- Ilmiah, t.th.
- al-Syarkhasī, Syamsuddin. *al-Mabsūt*, Juz XII Beirut: Dār- al-Ma'rifah li al-Thaba'ah Wa al-Nasar, t.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāleh. *al- Uṣūl min Ilm al- Uṣūl*. Dārul Ibn al-Jauzī
- Wahid Haddade, B.Febrianti dan Mustika. "Hibah yang ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): h. 726- 734.
- al-Walīd Abū Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd. *Bidāyah Mujaṭṭah Wa Nihāyah al-Muqṭasid*, Juz II Cet.I; Dār ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Cet. VI; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M.
- al-Zarkasyī. *al-Bahr al-Muhīth fi Uṣūl al-Fiqh*. Juz. I; Dār al- Kutubi, 1994 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Jumardi, dilahirkan di Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Macinna Desa Jenemadinging Kecamatan Pattallassang pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari Daeng Kasang dan Hajira. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Hombes Armed di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa pada tahun 2011. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pattallassang dan tamat pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMK 1 Pelita Agung Gowa dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab(S1) dan selesai pada tahun 2022.

